

Realisasi Pelaksanaan Fatwa Mui No. 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat di Masjid Kecamatan Medan Tembung

Ahmadin Amri Roki¹

¹Universitas Islam Sumatera Utara
Email: ahmadinamri08gmail.com

Abstract

This article explains that the direction of the Qibla is very important in carrying out worship for Muslims. The scholars agree that people who can see the Kaaba directly must face the Kaaba building ('ainul Kaaba). The Indonesian Ulema Council (MUI) has issued a Fatwa on the direction of the Qibla, namely MUI Fatwa No. 5 of 2010. In this study, the implementation of MUI Fatwa No. 5 of 2010 was realized in Medan Tembung District. To obtain answers to these questions, this study is directed at library research and qualitative field research based on empirical legal research. The data used are mostly secondary data, such as primary legal materials in the form of MUI Fatwas, secondary legal materials in the form of research results, books such as the book Ilmu Falak, Tafsir Ayat-Ayat Hukum, and lecture materials related to the title of this thesis. In addition, the author also conducted interviews. MUI Fatwa No. 5 of 2010 concerning the direction of the Qibla was issued after the stipulation of MUI Fatwa No. 3 of 2010 which was also concerning the direction of the Qibla. The method of measuring the direction of the Qibla of mosques in Medan Tembung District is generally by using a tool, namely a compass. This is proven by the confession of the mosque nazir whom the author interviewed. Then MUI Fatwa No. 5 of 2010 concerning the direction of the Qibla has not been realized in Medan Tembung District. This is due to two things. First, there are 13 mosque nazirs who do not know about this Fatwa. Second, there has been no re-measurement of the direction of the Qibla for 15 mosques in Medan Tembung District.

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang Arah kiblat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Para ulama sepakat bahwa orang yang dapat melihat langsung Ka'bah wajib menghadap ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah). Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa tentang arah kiblat, yakni Fatwa MUI No.5 Tahun 2010. Pada penelitian ini terealisasi pelaksanaan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 di Kecamatan Medan Tembung. Untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan tersebut, studi ini diarahkan pada penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan berdasarkan pada penelitian hukum empiris. Data yang dipergunakan sebagian besar adalah data sekunder, seperti bahan hukum primer dalam bentuk Fatwa MUI, bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, buku-buku seperti buku Ilmu Falak, Tafsir Ayat-Ayat Hukum, dan bahan perkuliahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara (*interview*). Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat terbit sesudah ditetapkan Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 yang juga tentang arah kiblat. Metode pengukuran arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung secara umum dengan menggunakan alat, yaitu kompas. Hal ini dibuktikan dari pengakuan nazir masjid yang penulis wawancarai. Kemudian Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang arah kiblat belum terealisasi di Kecamatan Medan Tembung. Hal ini disebabkan karena dua hal. Pertama, terdapat 13 nazir masjid yang tidak mengetahui Fatwa ini. Kedua, belum adanya pengukuran ulang arah kiblat terhadap 15 masjid di Kecamatan Medan Tembung.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14286957>

Article History

Received 10 Nov, 2024
Revised 15 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 02 Dec. 2024

Keywords :

Islamic Law, Direction of Qibla, MUI Fatwa

Keywords :

Hukum Islam, Arah Kiblat, Fatwa MUI

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Arah kiblat merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam. Sebagaimana kesepakatan para ulama, menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat penentu

keabsahan dalam melaksanakan ibadah shalat. Para ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan sholat wajib menghadap ke arah Masjidil Haram.¹ Firman Allah SWT tentang sholat mestimenghadap kiblat, yaitu sebagai berikut:

شَطْرَهُ ۖ وَجُوهَكُمْ قَلُّوا كُنْتُمْ مَا وَحَيْثُ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهِكَ قَوْلٌ

Artinya :

“Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya”. (QS. Al-Baqarah: 150)²

Tafsir Ash-Shaghir/Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja’ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-‘Awaji, professor tafsir Universitas Islam Madinah menjelaskan tentang (Syatral Masjidil Haram) : “Dari mana pun kamu keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Di mana pun kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia mendebatmu, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu menepatkan petunjuk”.³

Tentang hal ini, para ulama berselisih dalam hal apakah harus menghadap bangunan ka’bah (*‘ainul Ka’bah*) atau cukup ke arahnya (*jihatul ka’bah*) saja? Mazhab Syafi’i dan Hanbali berpendapat, wajib menghadap ke tubuh (bangunan) Ka’bah. Lain halnya, mazhab Hanafi dan Maliki, mereka berpendapat, yang wajib hanyalah menghadap ke arah Ka’bah (*jihatul ka’bah*). Ketentuan ini berlaku bagi orang yang sedang sholat yang tidak melihat bentuk Ka’bah, tetapi bagi yang melihatnya maka wajib menghadap ke *‘ainul Ka’bah* secara tepat. Itulah kesepakatan ulama”.⁴

Kemudian bagi orang yang jauh dari Ka’bah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap ke arahnya. Konteks kiblat yang dimaksud dalam hal ini adalah Ka’bah di Mekah. Ka’bah adalah kiblat bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah kiblat bagi penduduk Mekah dan Mekah adalah kiblat bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *jihat al-Ka’bah* paling tidak adalah menghadap Mekah. Sementara itu *ain al-Ka’bah* adalah menghadap bangunan Ka’bah itu sendiri.

Pada masa ulama dahulu, arah menghadap kiblat untuk orang-orang yang jauh dari Ka’bah bukanlah menjadi suatu permasalahan yang serius. Hal ini disebabkan karena umat Islam pada masa itu masih dalam lingkup kecil, artinya hanya berada disekitar wilayah Kota Mekah. Selain itu, pada masa itu permasalahan arah kiblat dapat diatasi menggunakan bantuan benda-benda langit”.⁵

Hingga saat ini, teori-teori dan metode-metode baru terus dikembangkan lewat cara-cara yang lebih mutakhir. Sehingga dapat dihasilkan arah kiblat yang lebih tepat dan akurat. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, seharusnya mengurangi adanya permasalahan tentang penentuan arah kiblat. Namun ternyata dalam praktiknya di lapangan masih ada permasalahan tentang arah kiblat, salah satunya yaitu fatwa MUI.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 01 Februari 2010 mengeluarkan fatwa Nomor 03 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang kemudian dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010. Diktum fatwa tersebut secara lengkap sebagai berikut :

- 1) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ainul Ka’bah*).
- 2) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah Ka’bah (*jihat al- Ka’bah*).
- 3) Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Kakbah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat.

Dalam fatwa ini, MUI menegaskan bahwa umat Islam tidak perlu membongkar masjid atau mushala bila tujuannya hanya untuk membetulkan arah kiblat. Sepanjang kiblat masjid atau mushala menghadap ke arah barat maka tidak perlu dibongkar. Sebenarnya fatwa ini dikeluarkan agar menjadi

1Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, jilid 1, terj. Asep Sobari dkk (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h.171.

2Departemen Agama RI , *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 23.

3Tafsir Ash-Shaghir/Fayiz bin Sayyaf As-Sariih (Madinah: Dar al-Fikr, 1984), h. 597-598.

4Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, jilid 1, terj. Ahmad Dzulfikar dkk(Depok: Keira, 2016), h. 124.

5Ahmad Izzuddin, *Akurasi Penentuan Arah Kiblat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h.59.

pedoman dan pegangan masyarakat dalam menyikapi masalah kiblat tersebut.

Penetapan fatwa ini tidak memberikan solusi bagi masyarakat, akan tetapi fatwa tersebut menjadi masalah baru, karena pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 03 ini menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap kearah barat, hal ini tidak sesuai dengan pemahaman secara umum yang selama ini berkembang di masyarakat dan juga dalam ilmu falak yang membahas tentang pengukuran arah kiblat.

Kemudian fatwa ini direvisi dengan fatwa MUI No.5 Tahun 2010 sebab letak Indonesia tidak persis di arah timur Ka'bah. Isi Fatwa MUI No.5 Tahun 2010, adalah "kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) (2) kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) (3) kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing".⁶

Jumhur ulama Indonesia telah sepakat dengan Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 dengan landasan Mazhab Syafii yang notabene mazhab mayoritas muslim Indonesia. Karena Mazhab Syafii memberlakukan syarat ketepatan dan kehati-hatian dalam upaya penentuan arah kiblat.

METODE

Artikel ini ditulis dan dianalisis menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*). Untuk mempertajam analisis, ada beberapa pendekatan terhadap penelitian normatif yang digunakan sebagai pendukung argument. Penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dan mengulas prinsip data yang dipergunakan sebagian besar adalah data sekunder, seperti bahan hukum primer dalam bentuk Fatwa MUI, bahan hukum sekunder yang berupa hasil penelitian, buku-buku seperti buku Ilmu Falak, Tafsir Ayat-Ayat Hukum, dan bahan perkuliahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara (interview). Dengan sumber data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.

Artikel ini dianalisis secara normatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi substansi dari berbagai literatur, dan bahan hukum sekunder secara komprehensif pada data langsung untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh, dan holistic.

Berkaitan dengan data-data yang telah terkumpul kemudian dirinci secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah penggalan data selanjutnya dilakukan analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang telah diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Arah Kiblat

Kata kiblat telah menjadi Bahasa Indonesia yang baku yang berarti arah ke Ka'bah di Mekah. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan kiblat adalah arah yang menuju Ka'bah di Meah dimana seorang muslim wajib menghadapkan mukanya ke sana ketika mendirikan ibadah shalat.⁷ terdapat beberapa pendapat bahwa kiblat adalah menghadap ke suatu tempat ketika melaksanakan sebagian ibadah.⁸ Pendapat yang lebih lengkap lagi menyatakan bahwa kiblat adalah arah yang menuju Ka'bah di Kota Mekah dalam hal mana seorang muslim wajib menghadapkan mukanya ketika mendirikan shalat atau membaringkan jenazah dalam liang lahad.⁹

Pada dasarnya pendapat tersebut mengacu pada satu hakikat dari kiblat yaitu arah yang menuju Ka'bah di Mekah ketika melaksanakan ibadah shalat dan membaringkan jenazah dalam kubur.

6Choiri, Nue (2016) *studi kritik prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub Terhadap fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat* Undergraduate Thesis thesis, STAIN Pekalongan.

7 Depdikbud, KBBI (Jakarta 1991) h.1 500

8 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bandung 2003) h.1 944

9 (Sa'aduddin Djambek, *Meghisap Awal Waktu Shalat*, (Surabaya 1985) h.1 53

Kiblat dalam arti bangunan Ka'bah dibangun di lokasi kemah Nabi Adam AS setelah diturunkan Allah SWT. dari Surga ke bumi. Setelah Nabi Adam AS. wafat, kemah itu diangkat ke langit. Dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para Nabi. Di masa Nabi Ibrahim AS. dan putranya Nabi Ismail AS. tempat itu digunakan untuk membangun tempat ibadah. Bangunan itu merupakan tempat ibadah yang pertama.

Arah kiblat berasal dari dua kata, yaitu arah dan kiblat. Arah dalam bahasa Indonesia memiliki dua arti, yaitu "menuju" dan "menghadap ke"¹⁰. Arah dalam bahasa Arab disebut *jihah* atau *syatrah* dan kadang juga disebut dengan *qiblah* (dalam bentuk *masdar*) yang berasal dari kata *qabbala-yaqbulu-qiblah* yang artinya menghadap¹¹.

Maka, yang dimaksud dengan arah kiblat disini adalah Masjidil Haram (Ka'bah). Dan ke arah tersebutlah seluruh umat Islam, dimapaun berada menghadap ketika sholat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah swt :

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan".(QS. Al-Baqarah : 144)¹².

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebelum menghadap ke Ka'bah ketika sholat, umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama enam belas bulan, ketika itu orang-orang "Yahudi memperolok-olok Nabi Muhammad dengan mengatakan kenapa umat Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis dengan orang-orang Yahudi ketika sholat"¹³. Setelah itu, Rasulullah SAW sering melihat ke langit sambil menengadahkan tangan dan berdo'a menunggu perintah Allah (mengharapkan kiblat diarahkan ke Ka'bah atau Masjidil Haram), sehingga turunlah ayat di atas yang menunjukkan bahwa kiblat kaum muslimin tidak lagi menghadap ke Baitul Maqdis melainkan ke Masjid Haram.

Sederhananya, yang dimaksud dengan arah kiblat adalah menghadap ke arah kiblat dengan jarak yang terdekat ke Ka'bah di Mekah, dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan sholat. Maksudnya, jika seseorang sedang menghadap kiblat dengan benar berdasarkan perhitungan ilmu falak, maka arah belakangnya itu sebenarnya juga arah yang menuju kiblat (Ka'bah, Mekah) namun berdasarkan data Geografis jarak yang terdekat di antara keduanya adalah arah depannya, bukan belakangnya, arah depan tersebut adalah arah terdekat, itulah arah kiblat"¹⁴.

Dalil tentang Arah Kiblat

a) Dalil Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin 'Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah di mana mereka beribadah dengan membacanya. Al-Qur'an adalah yang dihimpun antara tepian lembar mushaf yang dimulai dengan surat Al-fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, baik secara tulisan maupun lisan, dari enerasi ke generasi, dan tetap terpelihara dari perubahan dan penggantian apapun.

Berdasarkan penelitian diperoleh kepastian, bahwasanya dalil-dalil syar'iyah yang menjadi sumber pengambilan hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan manusia kembali kepada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma', dan Qiyas"¹⁵.

Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang bersumber dari Allah SWT. yang diturunkan dengan perantara seorang kusir terpercaya yang menjadi pemimpin para malaikat, Jibril as, kepada seorang nabi dan rasul pilihan, Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang suci, yang sejak

10 Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Bala Pustaka, 1989),cet.2,hl.46

11 Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1984) hl.1169

12 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2005), h.144

13 Khafid, *Penentuan Arah Kiblat* (2009:3).

14 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujahid wa Nihayah al-Muqtasid* (1409/1989:80),

15Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh Zukri dkk (Semarang:Toha Putra Group,1994), hl.18

pertama kali diturunkan kepada umat manusia hingga saat datang hari kiamat kelak akan senantiasa terjaga kemurniannya.

b) Dalil Hadist

Secara bahasa, “hadist bermakna *khobar* yang artinya berita (kabar)”¹⁶. Yang dimaksud berita di sini adalah, berita yang datang langsung daripada Rasulullah saw di luar ayat-ayat Al-Qur’an. Maka, setiap kabar yang bersumber daripada Rasulullah saw yang bersifat pedoman di dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, itulah yang dimaksud dengan hadist.

Sedangkan secara istilah, Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwa hadist ialah :

Artinya : “Sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir). Sedangkan, dalam kajian hukum Islam, para Ulama memberikan definisi tersendiri terhadap hadist,¹⁷ yaitu :

Artinya : “Ialah seluruh yang datang dari Rasulullah saw selain Al-Qur’an Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir, yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara’.”

Maka, teranglah bahwa hadist merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Beliau yang sampai kepada umat muslim di seluruh dunia melalui riwayat-riwayat yang shahih.

Pandangan Ulama Tentang ‘Ain Ka’bah dan Jihah Ka’bah

‘Ain Ka’bah adalah istilah yang digunakan para ulama untuk menunjukkan bangunan Ka’bah itu sendiri. Artinya, dalam konteks sholat dan menghadap kiblat, ada ‘ulama yang mengharuskan untuk menghadap kepada ‘ain Ka’bah, yaitu bagi orang-orang yang memang bisa melihat bangunan Ka’bah yang berbentuk kubus. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid*.

Pada hal ini para ulama berpendapat, bagi orang yang jauh dari ka’bah dan tidak dapat melihat ‘ain-nya, maka cukup dengan menghadap *jihah ka’bah* saja. *Jihah Ka’bah* adalah istilah yang digunakan para ulama untuk menunjukkan arah ka’bah. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dalam *fath al-Bari*:

Artinya : “Bahwa hukum bagi orang yang dapat langsung menyaksikan baitullah (Ka’bah) adalah wajib menghadap kepada ‘ain nya secara pasti, berbeda dengan orang yang tidak dapat langsung menyaksikannya.”¹⁸

Abdurrahman al-Jaziri juga berpendapat :

Artinya : “Barang siapa yang bertempat tinggal di Mekah atau dekat darinya, maka shalatnya tidak sah kecuali menghadap langsung ke ‘ain ka’bah secara yakin selagi itu masih memungkinkan untuk dilakukannya”.¹⁹

Perintah menghadap kiblat dengan tepat ketika salat dapat dilaksanakan bagi orang-orang yang dekat dengan Ka’bah atau melihat Ka’bah secara langsung. Sehingga para ulama bersepakat bahwa orang yang dapat melihat langsung Ka’bah wajib menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ainul Ka’bah*) secara yakin. Namun bagi orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram apalagi jauh dari Mekah, perintah ini sulit dilaksanakan.

Pengukuran Arah Kiblat Dalam Ilmu Falak

Ilmu falak secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan falak. Ilmu artinya *al-ma’rifah*, yaitu pengetahuan²⁰. Sedangkan falak artinya *al-madaar*, yaitu orbit, garis/tempat perjalanan bintang. Jadi secara bahasa ilmu falak adalah ilmu pengetahuan tentang orbit, garis edar tempat beredarnya bintang dan planet-planet²¹.

Secara istilah, ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit, seperti matahari, bulan, bintang-bintang, dan benda-benda langit lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari benda-benda langit yang lain, dalam bahasa Inggris disebut *practical*

16Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) h.20.

17Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.13

18Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid 2, (Beirut: Daar al-Fikr, 2000), h.59

19Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, Jilid 1 (Beirut: Daar al-Fikr, t.t), h.194

20Ibid, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, h.966

21Ibid, h.1072

*Astronomi.*²²

Kemudian dapat dipahami bahwa ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda langit, khususnya bumi, land an matahari dalam garis edarnya masing-masing, untuk diperoleh fenomenanya dalam rangka kepentingan manusia, khususnya umat Islam dalam hal menentukan waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah.

Dalam ilmu falak, perhitungan arah kiblat biasanya dikenal dengan istilah *hisab arah kiblat*. Hisab adalah perhitungan, ilmu hisab adalah ilmu hitung atau ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dalam hal ini, yang dimaksud perhitungan adalah perhitungan arah kiblat.

Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesiamengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali, mereka menentukan arah kiblatnya ke Barat dengan alasan Saudi Arabia tempat dimana Ka'bah berada terletak di sebelah barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kira-kira saja tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu²³. Oleh karena itu, arah kiblat sama persis dengan tempat matahari terbenam. Dengan demikian arah kiblat itu identik dengan arah Barat²⁴.

Rashdul Qiblat atau Istiwa' A'zham

Rashdul Qiblat adalah metode menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenit Ka'bah, cara ini mudah dan hasil yang diperoleh lebih akurat dibandingkan dengan cara sebelumnya²⁵. Posisi matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenith Ka'bah itu terjadi manakala harga deklinasi matahari sama dengan harga Lintang Ka'bah, maka pada saat itu matahari akan tepat berkulminasi di atas Ka'bah.

Keadaan seperti ini dalam setahun akan terjadi dua kali, yaitu pada tanggal 27 Mei (tahun Kabisah) atau 28 Mei (tahun basithah) pada pukul 11.57 LMT (waktu mekah) dan tanggal 15 Juli is (tahun Kabisah) atau 16 Juli (waktu Mekah) dan pada pukul 12.06 LMT. Apabila waktu mekah dikonversikan ke waktu WIB yaitu $105^0 - 39^0 50' = /15 = 4^j 20^m 40^d$ atau $4^j 21^m$ maka peristiwa itu akan terjadi pada pukul $11.57 + 4.21 = 16.18$ WIB dan 16.27 WIB. Dengan cara ini maka setiap orang dapat melakukan pengukuran dan pengecekan arah kiblat setiap tanggal 27 atau 28 Mei pada pukul 16.18 WIB atau setiap tanggal 15 atau 16 Juli pada pukul 16.27 WIB. Pada kedua tanggal tersebut semua bayangan matahari akan searah dengan arah kiblat.

Fenomena *rashdul qiblat* ini juga disebut dengan istilah *istiwa' a'zham*, hal tersebut terjadi akibat gerak semu tahunan matahari. Metode menentukan arah kiblat dengan cara ini sebenarnya sudah sejak lama dilakukan di berbagai Negara Timur Tengah termasuk di Indonesia, sebab metode inilah yang paling mudah untuk dilakukan tanpa harus melalui perhitungan yang cukup rumit dan sulit. Alat yang dibutuhkan hanyalah sebuah tongkat yang panjangnya sekitar 1 meter dan diletakkan di atas tanah yang benar-benar datar serta mendapat sinar matahari.²⁶

Di Indonesia peristiwa *istiwa' a'zham* terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke Timur. Sedangkan bayangan yang menuju ke arah barat agak serong ke utara merupakan arah kiblat yang tepat.

Urgensi Penentuan Arah Kiblat

Koreksi terhadap arah kiblat masjid-masjid atau mushalla-mushalla menjadi suatu keniscayaan, mengingat jika terjadi kemelencengan arah kiblat suatu masjid atau mushalla, maka pengaruhnya sangat signifikan bagi orang yang shalat. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: Keliling Bumi adalah 40.000 km dan Keliling Lingkaran adalah 360 derajat. Maka satu derajat adalah $40.000 : 360 = 111$ km. Jika terjadi kemelencengan arah kiblat satu derajat saja, maka akan melenceng 111 km. Jika melenceng 5 derajat, berarti arah tersebut akan melenceng sejauh 555 km.

Arah kiblat masjid yang melenceng dari arah yang sebenarnya secara signifikan, berarti orang yang shalat tersebut tidak lagi menghadap ke Ka'bah di masjidil Haram, Mekah, atau bahkan arahnya keluar dari Saudi Arabia. Jika arahnya terlalu melenceng ke selatan, maka diperkirakan arah tersebut

22Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kamus Istilah Ilmu Falak*, (Jakarta: Tim Penyusun,1978), hl.26

23Maskufa, *Ilmu Falaq* (Jakarta: GP Press,2009), hl.125

24Ibid, h.132

25 Ibid 56

26Ibid 58

akan tertuju ke salah satu negara di Afrika Tengah. Jika arahnya terlalu melenceng ke utara, maka diperkirakan arah tersebut akan tertuju ke salah satu negara di Benua Eropa. Oleh karena itu perlu adanya koreksi arah kiblat suatu masjid atau mushalla. Koreksi arah kiblat ini bukan berarti merombak bangunan masjid atau mushalla tersebut, akan tetapi yang dimaksud koreksi arah kiblat adalah membuat garis shaf yang baru yang sesuai dengan perhitungan arah kiblat yang benar.

Metode dan alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat terus berkembang dari masa ke masa. Mulai dari alat yang sederhana seperti tongkat istiwa', kompas maknetik, yang lebih praktis kompas kiblat, dan yang lebih canggih saat ini pesawat theodolite. Namun kenyataannya yang terjadi pada umumnya alat yang sering dipakai adalah kompas, dan sepertinya masyarakat menutup diri dan merasa cukup dengan apa yang mereka dapati dalam penentuan arah kiblat. Hal ini sangat disayangkan sekali karena teknologi penentuan arah kiblat akan terus berkembang.

Di samping itu menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat dikategorikan pada syarat syah shalat. Setiap ibadah shalat dikatakan syah jika telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula dengan ibadah shalat. Dengan demikian melaksanakan shalat tanpa menghadap kearah kiblat yang telah ditentukan, maka shalatnya tidak syah. Penentuan arah kiblat dengan teknologi dapat memastikan kemana arah kiblat suatu tempat di permukaan bumi. Dengan mengetahui arah kiblat yang pasti akan menumbuhkan keyakinan seorang muslim dalam melaksanakan ibadah shalat, sehingga ibadahnya lebih khusus'.²⁷

Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat

Informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid atau musholla di Indonesia, serta berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat. Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.²⁸

Dalam rangka memberikan pedoman kepada masyarakat tentang arah kiblat, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat, yang pada bagian Ketentuan Hukum Nomor 3 disebutkan: "Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Pada diktum fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat tersebut muncul pertanyaan di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut.

Oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam menentukan arah kiblat untuk kepentingan pelaksanaan ibadah shalat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat sebagai revisi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat.

Ulama Indonesia memutuskan bahwa:

- 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('Ain Al-Ka'bah).
- 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (Jihah Al-Ka'bah).
- 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga merekomendasikan bahwa bangunan masjid-masjid atau mushalla-mushalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.²⁹

SIMPULAN

²⁷Ibid90

²⁸Syahrul Mahram, *Ilmu Falak, Arah Kiblat Dan Waktu Shalat*, h.1 76

²⁹Ibid97

Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat terbit sesudah ditetapkan Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 yang juga tentang arah kiblat. Hal ini dikarenakan pada saat penetapan Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 ternyata masih ada *dissenting opinion* (ketidaksepakatan) yang terjadi di dalam sidang penetapan fatwa tersebut. Hal ini menyebabkan tidakterjadinya *ijtima' jama'i* (ijtihad kolektif) di kalangan ulama.

Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 menyatakan bahwa arah kiblat menghadap ke barat tidak didasari dengan ilmu-ilmu yang berkaitan, seperti ilmu falak (astronomi), ilmu ukur (geometri), dan sebagainya. Hal ini menyebabkan terjadinya kemelencengan arah. Maka, mendapati hal tersebut akhirnya diadakanlah kembali sidang untuk merevisi Fatwa MUI No.3 Tahun 2010 dan akhirnya ditetapkanlah Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 tentang arah kiblat menghadap Barat Laut.

Metode pengukuran arah kiblat masjid di Kecamatan Medan Tembung dengan menggunakan alat, yaitu kompas. Berdasarkan penelitian penulis melalui hasil wawancara ditemukan bahwa ada 10 nazir masjid yang mengutarakan pengukuran arah kiblat masjidnya dengan menggunakan kompas. Hal ini disebabkan, karena alat ini meskipun terdapat kelemahan, namun sangat mudah untuk didapat dan digunakan, bukan hanya oleh para ahli, namun masyarakat awam pun bisa menggunakannya. Meski demikian, juga ada 5 masjid yang tidak diketahui dengan alat apa diukur arah kiblatnya. Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, nazir masjid tidak berada di tempat atau belum menjadi nazir pada saat dilakukan pengukuran arah kiblat terhadap masjidnya. *Kedua*, nazir masjid dan penduduk sekitar tidak memiliki kepedulian terhadap atau lupa terhadap masalah pengukuran arah kiblat masjidnya. Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang arah kiblat belum terealisasi di Kecamatan Medan Tembung.

Fatwa ini belum banyak diketahui oleh nazir masjid di Kecamatan Medan Tembung. Terbukti dari hasil wawancara penulis, terdapat 13 nazir masjid yang belum mengetahui fatwa tersebut. *Kedua*, belum adanya pengukuran ulang arah kiblat terhadap masjid. Hal ini didapati dari penelitian yang dilakukan secara *representatif*. Yakni dengan mengambil sampel pada tiap- tiap kelurahan. Dan faktanya adalah, terdapat 15 masjid yang belum mengadakan penelitian ulang terhadap arah kiblat.

REFERENSI

- Ahmad bin Husein bin Abu Bakar al-Baihaqi. *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*. Mekah Al Mukarramah : Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari*. jilid 2. Beirut : Dar al-Fikr. 2000.
- Al-Falaky, Chairul Zen. *Penentuan Waktu-Waktu Shalat dan Puasa Serta Kekuratan Arah Qiblat Shalat : Pedoman dan Perhitungan*. Medan: 2005.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala mazahib al-Arba'ah*. jilid 1. Beirut : Dar al- Fikr, t.t.
- Al-Kasani, Abu Bakar bin Ahmad. *Bada'i al-Shana' I fi Tartib al-Syara' I*. jilid 1. Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Diterjemahkan oleh Ansori 'Umar Sitanggal. Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Al-Quran dan Terjemahnya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Al-Qurtubi, Syahrudin. *al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, jilid 2. Qahirah : Dar Kutub Misriyyah, 1964.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir: Tafsir-Tafsir Pilihan*. jilid 1.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh Ahmad Dzulfikar dkk. Depok: Keira, 20
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Asy-Syaukani, Muhammad. *Terjemah Nailul Authar*. jilid 2. Diterjemahkan oleh Hadimulyo dkk. Semarang: CV Asy-Syifa, 1994.
- Ayyasy, Muhammad Abu. *Hati-Hati Al-Qur'an Anda Palsu*. Jakarta: Qultum Media, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- Departemen P & K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kamus Istilah Ilmu Falak*. Jakarta: Tim Penyusun, 1978. Diterjemahkan oleh Yasin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.

- Harun, Tgk Mohd Yusuf. *Pengantar Ilmu Falak*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2008
- Imam as-Suyuthi. *Tadrib ar-Rawy fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, juz 1. Riyadh :Maktabah ar-Riyadh al-Haditsah, t.t.
- Imam Jalil Al-Hafiz ‘Imaduddin Abi Al-Fida’I Ismail bin Kasir Ad-Dimasyq. *Tafsir Al Qur’an Al- ‘Azhim*. jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Izzuddin, Ahmad. *Akurasi Metode-Metode Penentuan Arah Kiblat*. Jakarta Kementerian Agama RI, 2012.
- Izzuddin, Ahmad. *Buku Menentukan Arah Kiblat Praktis*. Yogyakarta: Logung, 2010.
- Jaelani, Ahmad dkk. *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat : Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software*. Semarang: IAIN Walisongo, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Diterjemahkan oleh Moh Zuhri dkk. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011. Maskufa. *Ilmu Falaq*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Muda, Tgk Mohd Ali. *Rumus-rumus Ilmu Falak Untuk Menetapkan Arah Kiblat dan Waktu Shalat*. Medan: Fakultas Syari’ah IAIN-SU, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid*. jilid 1. Mesir : Syalabi, 1389.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. jilid 1. Diterjemahkan oleh Asep Sobari dkk. Jakarta: Al-I’tishom, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. Jakarta: 1 Lentera Hati, 2006.
- Somad, Abdul. *37 Masalah Populer*. Pekanbaru : Tafaquh Media, 2014.
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*, Buku Satu. Bandung: Refika Aditama, 2007. Surabaya : Pustaka Progresif, 1984.
- Tanjung, Dhiauddin. “keragaman penyimpangan akurasi arah kiblat masjid-masjid dikota medan (tinjauan latar belakang, upaya akurasi dan solusi),” .Disertasi Dr, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016.
- Tanjung, Dhiauddin. *Pengantar Ilmu Falak dan Aplikasinya*. Medan: PanjiaswajaPress, 2014.
- Yuslem, Nawir. *Al-Burhan fi Ushul Fiqh: Kitab Induk Ushul Fikih: Konsep Mashlahah Imam Al-Haramain AL-Juwaini dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.